



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan Lingsar Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPSS/0045/DPMPTSP-PPK/2022

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)**



DASAR

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).
6. Memperhatikan:
 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) Saudara/ **WAHYUNI, SE** No Pendaftaran **9101.84.09.2022** tanggal **22 September 2022**
 2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **0045/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2022** tanggal **28 September 2022**.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang

MENGIJINKAN :

KEPADA

Nama Penanggung Jawab : **WAHYUNI, SE**
Alamat Penanggung Jawab : **JL. SUHADA LR. MAWAR III NO. 23 RT. 033 RW. 010 KELURAHAN LOROK PAKJO
KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG**
Jabatan : **KETUA PENGURUS YAYASAN**

UNTUK

Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:
1. Nama : **SEKOLAH DASAR (SD) SAINS ALUMNIKA PALEMBANG**
2. Alamat : **JL. ARWANA GRIYA REVARI INDAH BLOK I13 KAWASAN
KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR PALEMBANG**
3. Jenis Satuan : **SEKOLAH DASAR SWASTA**
4. Program : **KURIKULUM 2013**

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika ternyata pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika terjadi perubahan susunan organisasi, kepengurusan dan kepemilikan serta adanya penutupan maka pemohon wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang baru.
Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan jika ditemukan hal ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 September 2022

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Ir. GUNAWAN, M.T.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002



DPM-PTSP